



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : RENDI Als IPIN Als EGI Bin DADANG
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 07 Juli 1997
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Nagrak Rt. 003/004 Desa Bojong
Tipar Kec. Jampang Tengah Kab.
Agama : Sukabumi
Pekerjaan : Islam
Buruh
- II. Nama Lengkap : HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 31 Maret 1996
Kebangsaan/ ewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Babakan Bandung Rt. 006/001 Kel.
Subangjaya Kec. Cikole Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- III. Nama Lengkap : OMAN Als OMEN Bin SARKIB
Tempat Lahir : Karawang
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 08 Februari 1984
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Ciandam Rt. 01/06 Kel.Cibereum Kec.
Kec. Cibereum Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 250/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 1 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pen.Pid.B/2018/PN Skb tanggal 8 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG**, terdakwa II **HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR** dan terdakwa III **OMAN Als OMEN Bin SARKIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG**, terdakwa II **HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR** dan terdakwa III **OMAN Als OMEN Bin SARKIB** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 10(sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari PD AWA tertanggal 14 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ONI tertanggal 15 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dri Toko MULUS tertanggal 15 September 2018.
 - 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam.
- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru.
- 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol.
- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild.

Dikembalikan kepada saksi INDAH KRISTIANI.

- 2 (dua) buah peti kayu.
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm.
- 2 (dua) buah karung berukuran besar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.

Dikembalikan kepada terdakwa III OMAN Als OMEN Bin SARKIB.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan tertanggal 26 Desember 2018 pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG** secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II **HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR** dan terdakwa III **OMAN Als OMEN Bin SARKIB**, pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I mendatangi rumah kontrakan terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian rokok di Toko Sejati, dimana toko tersebut merupakan tempat terdakwa I bekerja sebelumnya sehingga terdakwa I mengetahui dimana saja tempat penyimpanan barang-barangnya. Selanjutnya pada pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju lokasi pencurian, sesampainya di Pasar Pelita terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan terdakwa III, dan pada saat itu terdakwa I langsung mengajak terdakwa III untuk ikut melakukan pencurian dan saat itu juga terdakwa III menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIB, para terdakwa sampai di Toko Sejati di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, setelah melihat situasi sekitar aman maka terdakwa I langsung memanjat terlebih dahulu dengan menggunakan pijakan peti kayu, selanjutnya terdakwa I mencungkil lubang angin yang terdapat diatas *folding gate*/ pintu toko dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa I. setelah dirasa cukup, terdakwa I langsung masuk kedalam toko melalui lubang angin tersebut sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar untuk memantau keadaan sekitar.

Setelah berhasil masuk kedalam toko tersebut, terdakwa I kembali merusak pintu tempat penyimpanan rokok dengan cara menendang sampai dengan pintu tersebut rusak dan terbuka. Selanjutnya setelah berhasil terbuka terdakwa I langsung mengambil 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild. Selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus dengan menggunakan karung dan dibawa oleh terdakwa II dan terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah biru dengan Nopol F-5525-TA sebanyak 4 (empat) kali pulang pergi, dimana barang-barang tersebut disimpan dirumah kontrakan terdakwa II. Setelah semua barang-barang tersebut berhasil disimpan, terdakwa I keluar toko melalui lubang angin dimana awal terdakwa I masuk sebelumnya. Dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah masing-masing dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah biru dengan Nopol F-5525-TA.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana para terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban INDAH KRISTIANI, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 104.800.000,- (seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. INDAH KRISTIANI :

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild dan uang tunai sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada dirumahnya. Dimana toko tersebut tidak ada penghuninya dan semua pintu sudah dikunci.
- Bahwa para terdakwa sebelumnya merupakan karyawan saksi.
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut, saksi juga pernah kehilangan untuk barang yang sama dengan nilai kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa selain barang-barang yang hilang tersebut, folding gate (pintu atas) dan pintu gudang rusak akibat perbuatan para terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat di CCTV bahwa pelaku pencurian yang terlihat mirip dengan postur tubuh para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild yang ditunjukkan didepan persidangan adalah milik saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

b. WAHYUDI :

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota mengamankan para terdakwa di rumah masing-masing terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa sebelumnya saksi INDAH KRISTIANI melaporkan telah kehilangan 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild di toko milik saksi korban.
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang ditemukan di rumah terdakwa HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 2 (dua) buah peti kayu, 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm, 2 (dua) buah karung berukuran besar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan adalah benar barang yang dicuri oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

c. OIS RIDWAN :

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Sukabumi Kota mengamankan para terdakwa di rumah masing-masing terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa sebelumnya saksi INDAH KRISTIANI melaporkan telah kehilangan 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild di toko milik saksi korban.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang ditemukan di rumah terdakwa HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 2 (dua) buah peti kayu, 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm, 2 (dua) buah karung berukuran besar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan adalah benar barang yang dicuri oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, terdakwa mencuri barang milik saksi korban INDAH KRISTIANI.
- Bahwa barang-barang yang dicuri para terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bekerja di toko saksi korban selama 6 bulan.
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa HENDI dan terdakwa HENDI kembali mengajak terdakwa OMAN.
- Bahwa terdakwa pada saat mencuri barang-barang tersebut dengan merusak pintu folding gate atas toko dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa masuk kedalam gudang dengan merusak pintu gudang lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa tugas terdakwa HENDI dan OMAN adalah berjaga-jaga diluar toko, serta mengantar barang-barang hasil curian dengan menggunakan kendaraan terdakwa OMAN menuju kontrakan terdakwa HENDI.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap 4 hari setelah kejadian pencurian tersebut di rumah terdakwa.
 - Bahwa linggis tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban INDAH KRISTIANI.
- b. RENDI HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, terdakwa mencuri barang milik saksi korban INDAH KRISTIANI.
 - Bahwa barang-barang yang dicuri para terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disimpan di rumah kontrakan terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sempat bekerja di toko saksi korban selama 6 bulan.
 - Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, dimana pada saat itu adalah terdakwa RENDI, dan terdakwa diajak oleh terdakwa HENDI.
 - Bahwa terdakwa RENDI pada saat mencuri barang-barang tersebut dengan merusak pintu folding gate atas toko dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa masuk kedalam gudang dengan merusak pintu gudang lalu mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa tugas terdakwa dan terdakwa OMAN adalah berjaga-jaga diluar toko, serta mengantar barang-barang hasil curian dengan menggunakan kendaraan terdakwa OMAN menuju kontrakan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap 4 hari setelah kejadian pencurian tersebut di rumah terdakwa.
 - Bahwa linggis tersebut adalah milik terdakwa RENDI.
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban INDAH KRISTIANI.
- c. OMAN Als OMEN Bin SARKIB
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, terdakwa mencuri barang milik saksi korban INDAH KRISTIANI.

- Bahwa barang-barang yang dicuri para terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RENDI, dimana pada saat itu terdakwa HENDI mengajak terdakwa.
- Bahwa terdakwa RENDI pada saat mencuri barang-barang tersebut dengan merusak pintu folding gate atas toko dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa masuk kedalam gudang dengan merusak pintu gudang lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa tugas terdakwa dan terdakwa HENDI adalah berjaga-jaga diluar toko, serta mengantar barang-barang hasil curian dengan menggunakan kendaraan terdakwa menuju kontrakan terdakwa HENDI.
- Bahwa terdakwa ditangkap 4 hari setelah kejadian pencurian tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa linggis tersebut adalah milik terdakwa RENDI.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 – TA adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban INDAH KRISTIANI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari PD AWA tertanggal 14 September 2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ONI tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko MULUS tertanggal 15 September 2018.
- 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD.
- 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam.
- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru.
- 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol.
- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah peti kayu.
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm.
- 2 (dua) buah karung berukuran besar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, terdakwa mencuri barang milik saksi korban INDAH KRISTIANI.
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri para terdakwa adalah 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa HENDI.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat bekerja di toko saksi korban selama 6 bulan.
- Bahwa benar yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa HENDI dan terdakwa HENDI kembali mengajak terdakwa OMAN.
- Bahwa benar terdakwa RENDI pada saat mencuri barang-barang tersebut dengan merusak pintu folding gate atas toko dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa masuk kedalam gudang dengan merusak pintu gudang lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar tugas terdakwa HENDI dan OMAN adalah berjaga-jaga diluar toko, serta mengantarkan barang-barang hasil curian dengan menggunakan kendaraan terdakwa OMAN menuju kontrakan terdakwa HENDI.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap 4 hari setelah kejadian pencurian tersebut dirumah terdakwa masing-masing.
- Bahwa benar linggis tersebut adalah milik terdakwa RENDI.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 – TA adalah milik terdakwa OMAN.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban INDAH KRISTIANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG, HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR dan OMAN Als OMEN Bin SARKIB sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tertanggal 31 Oktober 2018. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, para terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon para terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa saksi INDAH KRISTIANI, WAHYUDI dan OIS RIDWAN menerangkan benar bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, para terdakwa mencuri 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild milik saksi korban INDAH KRISTIANI dengan menggunakan linggis milik terdakwa RENDI pada saat masuk kedalam toko tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa saksi INDAH KRISTIANI, WAHYUDI dan OIS RIDWAN serta para terdakwa menerangkan bahwa 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild adalah milik saksi korban INDAH KRISTIANI, bukan milik para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/ bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDAH KRISTIANI, WAHYUDI dan OIS RIDWAN serta para terdakwa menerangkan bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin/ tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban INDAH KRISTIANI untuk mengambil dengan maksud untuk memiliki 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild dan para terdakwa bermaksud ingin mendapatkan keuntungan dari pencurian tersebut dan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur delik ini adalah bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan harus ada kerjasama diantara para pelaku secara sadar yang merupakan satu kehendak bersama, serta perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDAH KRISTIANI, WAHYUDI dan OIS RIDWAN serta para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Toko Sejati milik saksi korban INDAH KRISTIANI yang beralamatkan di Jl. Stasiun Timur Kelurahan Gunungparang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, para terdakwa mencuri 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild milik saksi korban INDAH KRISTIANI dengan menggunakan linggis milik terdakwa RENDI pada saat masuk kedalam toko tersebut.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb



Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa saksi INDAH KRISTIANI, WAHYUDI dan OIS RIDWAN serta para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa mengambil 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD, 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek, 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam, 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru, 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol dan 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild dengan cara merusak pintu atas/ folding gate toko dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik terdakwa RENDI.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari PD AWA tertanggal 14 September 2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ONI tertanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dri Toko MULUS tertanggal 15 September 2018.
- 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD.
- 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
- 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam.
- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru.
- 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INDAH KRISTIANI.

- 2 (dua) buah peti kayu.
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm.
- 2 (dua) buah karung berukuran besar.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa III OMAN Als OMEN Bin SARKIB.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan dikarenakan perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan cacat pada tangan korban secara permanen dan menimbulkan trauma yang mendalam dalam diri korban dan hal yang sedemikian ini menimbulkan keresahan pada warga masyarakat dan mengurangi rasa aman dalam kota di masyarakat khususnya warga Sukabumi, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **RENDI Als IPIN Bin EGI Bin DADANG**, terdakwa II **HENDI SUHENDI Als GANTENG Bin HENDAR** dan terdakwa III **OMAN Als OMEN Bin SARKIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari PD AWA tertanggal 14 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ONI tertanggal 15 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko MULUS tertanggal 15 September 2018.
 - 120 (seratus dua puluh) Slop Rokok merk Djarum Super MLD.
 - 38 (tiga puluh delapan) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Kretek.
 - 143 (seratus empat puluh tiga) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum hitam.
 - 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Dji Sam Soe Magnum biru.
 - 20 (dua puluh) Slop Rokok merk Sampoerna Mild Menthol.
 - 60 (enam puluh) Slop Rokok merk Class Mild.

Dikembalikan kepada saksi **INDAH KRISTIANI**.

- 2 (dua) buah peti kayu.
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 30 cm.
- 2 (dua) buah karung berukuran besar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah – biru, Nomor Polisi : F - 5525 - TA.

Dikembalikan kepada terdakwa III **OMAN Als OMEN Bin SARKIB**.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh BENHARD M.LUMBAN TORUAN,SH. selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh DODI KUSTIADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RHAJSY GANDHI ARIFIN,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

BENHARD M.LUMBAN TORUAN,SH.

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

DODI KUSTIADI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)